



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**KECAMATAN SINTANG**  
**DESA BANING KOTA**

Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo Kode Pos 78613

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BANING KOTA**  
**Nomor : 48 Tahun 2022**

**TENTANG**

**PENDAMPING PENGGERAK DESA CERDAS MENGELOLA INFORMASI**  
**DESA BANING KOTA KECAMATAN SINTANG**  
**KABUPATEN SINTANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pengelolaan teknologi yang tepat guna dalam hal keterbukaan informasi publik di Desa, perlu diadakan pendampingan dan pembinaan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas informasi;
- b. bahwa dalam rangka perwujudan desa cerdas mengelola informasi dalam rangka percepatan program prioritas Nasional dalam hal desa cerdas mengelola informasi sebagai upaya dalam transformasi digital, perlu ditunjuk pendamping penggerak cerdas mengelola informasi desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala desa tentang Pendamping Penggerak Cerdas Mengelola Informasi Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Bupati Sintang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa.
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 Pasal 6 ayat (2) a. pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk **SUNARDIONO, A,Md** sebagai Pendamping Penggerak Cerdas Informasi Desa yang bertugas mendorong, membina dan memfasilitasi masyarakat agar cerdas mengelola informasi di Desa Banning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sintang,  
Pada tanggal : 1 Agustus 2022

**KEPALA DESA BANING KOTA**  
**KECAMATAN SINTANG**  
**KABUPATEN SINTANG**

